

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DALAM REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2017**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

**ANA PERTIWI
NIM.1800874201053**

Tahun Akademik
2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ana Pertiwi
N I M : 1800874201053
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, SH.,M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Ryan Aditama, S.H.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ana Pertiwi
NIM : 1800874201053
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Siding Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,




(Ryan Aditama, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Jambi, 16 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Ana Pertiwi
NIM : 1800874201053
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Ryan Aditama, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 16 Agustus 2022,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



(Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Pertiwi
Nim : 1800874201053
Tempat tanggal lahir : Palembang, 07 Juli 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,


METERAI
TEMPER
2F7AKX0296128961
(Ana Pertiwi)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr.M. Muslih, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj.Maryati, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama Pada Penulisan Skripsi Ini.

6. Bapak Ryan Aditama, S.H.,M.H Pembimbing Kedua Pada Penulisan Skripsi Ini.
7. Ibu Hermayanti, S.H., M.H Pembimbing Akademik semasa perkuliahan.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
9. Orangtua tercinta, Bapak Aswadi, Ibu Lina Wati dan Adik saya Meysi Anggraini serta keluarga yang telah banyak memberikan pertolongan dan bantuan baik moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan doa yang selalu mengiringi serta dukungan yang tiada henti.
10. Serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun berkontribusi membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memuat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini.

Jambi, 16 Agustus 2022
Penulis

Ana Pertiwi

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di seluruh belahan dunia menyebabkan setiap individu harus mampu untuk mengikuti dan memahami setiap pembaharuan yang muncul baik itu dibidang teknologi, informasi dan komunikasi, tidak terkecuali di Negara Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Negara Indonesia membentuk sebuah peraturan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 yang berfokus kepada perlindungan data pribadi konsumen dibidang telekomunikasi, dengan dibentuknya peraturan menteri ini, diharapkan masyarakat tidak khawatir terhadap keamanan dan terjaganya kerahasiaan data yang telah mereka berikan ke pihak provider ketika melakukan registrasi dengan menggunakan data pribadi miliknya. Namun berdasarkan fakta lapangan yang didapatkan, bahwasanya masih ditemui kebocoran data milik pelanggan jasa telekomunikasi yang telah konsumen daftarkan ke pihak provider. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dan menyebabkan timbulnya dampak negative terhadap pelanggan jasa telokomunikasi dari berbagai provider, hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya pesan singkat penipuan yang diterima oleh Sebagian besar pelanggan jasa telekomunikasi di Indonesia, dan berdasarkan penelitian didapati banyak masyarakat yang tertipu dan menjadi korban dari pesan singkat yang berisikan penipuan tersebut. Dengan terjadinya hal ini pihak pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi dan evaluasi dibidang keamanan yang dimiliki oleh pelanggan jasa telekomunikasi, hal ini dimulai dari pengawasan terhadap pihak provider dan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan data pribadi milik pelanggan jasa telekomunikasi untuk melakukan penipuan yang berdampak terhadap pemilik data yang secara sah telah terdaftar di provider telekomunikasi masing-masing.

Kata Kunci :*Perlindungan Data, Registrasi Data, Jasa Telekomunikasi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teori.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN DATA PRIBADI TERHADAP NEGARA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	24
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	27
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	28
D. Hukum Perlindungan Konsumen	29

E. Asas Kepastian Hukum	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI	
A. Pengertian Registrasi.....	34
B. Registrasi Pembayaran Prabayar.....	34
C. Identitas Pelanggan Prabayar	35
D. Tata Cara Registrasi Pelanggan Prabayar	35
E. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar.....	40
F. Pelaksanaan Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar	41
G. Pemblokiran Telekomunikasi Terhadap Pelanggan Prabayar Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang	42
H. Penyimpan Data Pelanggan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Pemberlakuan Kewajiban Registrasi Kartu Prabayar Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017	45
B. Implikasi Hukum Dari Keberadaan Aturan Registrasi Kartu Prabayar Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat dan tidak terbendung seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan sistem aktivitas kehidupan sehari-hari.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu saja dituntut untuk senantiasa menghasilkan regulasi-regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Salah satu bidang yang sangat identik dengan perkembangan teknologi adalah bidang telekomunikasi. Perkembangan teknologi yang paling nyata di bidang telekomunikasi adalah kehadiran telepon seluler atau smartphone. Secara sederhana, telepon seluler atau smartphone berarti perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel melainkan hanya menggunakan jaringan nirkabel.¹

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan

¹Agnes Putri Arzita, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019, hal. 2

cyber untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.²

Sementara data pribadi yang bersifat spesifik meliputi, data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual. Kemudian pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan terhadap privasi dan pencegahan terhadap penyalahgunaan data adalah yang utama. Pemerintah menjamin semua data pelanggan yang melakukan registrasi kartu prabayar dengan mewajibkan sertifikat ISO 27001 kepada operator yang mengatur keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan. Semua data dijamin dan dijaga sudah ada aturan yang berisi kewajiban bagi operator untuk menjaga data pelanggan. Penyalahgunaan data pelanggan bisa dituntut dengan undang-undang. Operator akan sangat hati-hati dalam menjaga data pelanggan ada sanksi pidana dan pencabutan izin bagi operator.³

Dengan ini pemerintah mengeluarkan peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 14 tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dimaksud pada pasal 17 sebagai berikut:

²*Ibid*, hal. 3

³<http://www.atsi.or.id/editor-meting-registrasi-kartu-prabayar-upaya-pemerintah-beri-keamanan-dan-kepastian-hukum>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan selama pelanggan masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi.

(2) Dalam hal pelanggan sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan dimaksud.

1. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan.
2. Dalam hal ini diperlukan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 atas permintaan :
 - a. Jaksa Agung dan/atau kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana tertentu.
 - b. Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menteri untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi.
 - d. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan validasi.
 - e. Instansi pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara jasa Telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan paling lambat tanggal 31 Agustus 2018.

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi data pribadi masyarakat akan tetapi peraturan menteri nomor 14 tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak dapat membuat data tersebut aman. Jadi pemerintah akan memberikan kepada operator yang mewajibkan sertifikat ISO 27001 kepada operator yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan.

Masyarakat mempunyai hak untuk data pribadi dilindungi secara berlapis agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu apalagi yang menyimpan data tersebut bukanlah pemerintah tetapi operator yang menyelenggarakan tersebut. Jika ada akses data yang menjamin bahwa masyarakat bisa mengetahui bahwa data sudah digunakan pemerintah harus lebih bisa melindungi masyarakatnya agar tidak ada kejadian merugikan masyarakat itu sendiri.

Upaya untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi dan pengambilalihan (konversi) hak atas kepemilikan dan penggunaannya secara sewenang-wenang maka masyarakat internasional dan pemerintah berbagai negara maju maupun negara berkembang sudah mengeluarkan berbagai kerangka (*framework*) regulasi demi melindungi integritas kehormatan dan kerahasiaan data pribadi konsumen dan individu secara umum.⁴

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut.

⁴<http://www.tribunnews.com/nasional>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.05 WIB

Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵

Setiap data pribadi patut untuk dilindungi oleh hukum, alasan hak privasi harus dilindungi adalah :

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya

⁵Cynthia,H , “*Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal HAM, Vol.9, No.2, 2018, hal. 191

dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian *Warren* menyebutnya sebagai *the right against the word*.

5. Alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.⁶

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabilasharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.⁷

Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi dan instansi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja. Sementara itu, suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena boleh jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait.

⁶Dewi, S, “*Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, *Sosiohumaniora*, Vol. 19 No. 3, 2017, hal. 206

⁷Fanny, P, “*Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*”, *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, 2019, hal. 239-249

Tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap kerahasiaan registrasi pelanggan jasa berupa kewajiban memberikan ganti rugi baik materi atau immaterial kepada pengguna jasa yang dirugikan, menjatuhkan sanksi atau hukuman berat kepada oknum atau pekerja yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjamin kerahasiaan, registrasi pelanggan jasa menyampaikan permohonan maaf.⁸

Banyak penyalahgunaan data pribadi dalam penegakan hukum yang kurang memberikan hak konsumen terutama masyarakat yang masih merasa data pribadinya yang diduga bocor dan kurangnya perhatian dari pemerintah yang belum menanggapi secara serius masalah penyalahgunaan data pelanggan, seharusnya pemerintah melakukan perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah satu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batas-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Peraturan lama yang disebut peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi pelanggan Jasa Telekomunikasi Registrasi melalui gerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Mitra.

⁸Agnes Putri Arzita, *Op.Cit*, hal. 2

- b. Petugas gerai melakukan verifikasi terhadap identitas calon pelanggan.
- c. Untuk proses registrasi menggunakan NIK.
- d. Untuk proses registrasi yang menggunakan paspor, kartu izin tinggal (KITAP), atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS), petugas gerai mencatat data calon pelanggan prabayar paling sedikit Nama, Nomor identitas dari paspor, KITAP atau KITAS, Kewarganegaraan, Tempat-tempat tanggal lahir.

Dengan seiringnya pertumbuhan itu maka tentulah diperlakukan payung hukum guna untuk melindungi segala sesuatu kemungkinan buruk yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Untuk mengatasi segala kemungkinan terburuk tersebut, maka pemerintah melakukan perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggaran Jasa Telekomunikasi dan adapun dalam peraturan kementerian tersebut di atas yakni sebagai berikut :

Registrasi melalui gerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Mitra.
- (2) Petugas gerai melakukan Verifikasi terhadap identitas calon Pelanggan Prabayar sebagaimana di maksud dalam Pasal 3.
- (3) Untuk proses Registrasi menggunakan NIK.
- (4) Untuk proses Registrasi yang menggunakan Paspor, KITAP, atau KITAS.

Seperti yang kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informasi Nomor 12 tahun 2016 tentang registrasi pelanggaran jasa telekomunikasi, telah memberlakukan sistem Registrasi kartu yang memuat tentang nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor keluarga (KK), yang mana keduanya merupakan sifatnya terlalu *private* dari seorang warga negara yang juga dijamin undang-undang kerahasiaannya. Dalam hal ini jika persoalan ini ditarik lebih dalam, maka tidak menutup kemungkinan bahwa data diri seorang konsumen jasa telekomunikasi dapat sewaktu-waktu disalah gunakan dan tentu saja akan sangat merugikan bagi konsumen.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data Pribadi sangat berkaitan erat dengan hak privasi seseorang karena terdapat hak seseorang untuk memberikan data pribadi atau informasi pribadi untuk diberikan atau tidak diberikan kepada orang lain.

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata.⁹

Bentuk perlindungan yang kedua adalah adanya sisi regulasi diwajibkan untuk diserahkan pada saat proses registrasi meliputi hak yang dijamin oleh Negara, tetapi pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih

⁹*Ibid*, hal. 2

belum jelas. Maka dikhawatirkan, data pribadi disalah gunakan dengan segala hal yang menyangkut untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, kemudian kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat, yang akhirnya masyarakat merasa dirugikan.

Sehingga dari pemaparan di atas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan sudah memberikan perlindungan yang tepat atau tidak, serta apa implikasi dari adanya aturan tersebut dalam kehidupan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017?

2. Apa implikasi hukum dari keberadaan aturan registrasi kartu prabayar menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum dari keberadaan aturan registrasi kartu prabayar menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017.

2. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penulisan skripsi adalah :

- a. Tujuan Penulisan Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia.
 - 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap selanjutnya.

b. Tujuan Penulisan Secara Praktis

- 1) Bagi provider telekomunikasi, yakni diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan tanggung jawabnya dalam merahasiakan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang diserahkan pada saat proses registrasi.
- 2) Bagi pengguna jasa telekomunikasi, yakni diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan edukasi terhadap pengguna terkait dengan pentingnya perlindungan data pribadi.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda,fakta,fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan.¹⁰

2. Yuridis

Segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh Pemerintah, *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.Dapat disimpulkan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹

3. Perlindungan

¹⁰<http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.10 WIB

¹¹<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.15 WIB

Adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.

4. Data Pribadi

Data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.¹²

5. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pendaftaran identitas diri yang wajib dilakukan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama kartu Prabayar yang datanya belum divalidasi, dengan menggunakan data identitas kependudukan yang valid. Pencatatan identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

E. Landasan Teoritis

Seperti yang kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, telah memberlakukan sistem registrasi kartu yang membuat tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sifatnya terlalu private dan merupakan Hak seorang warga Negara yang juga dijamin undang-undang kerahasiaannya. Yang

¹²Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hal. 16

mana peraturan tersebut di atas dapat juga dimaknai sebagai peraturan yang meniadakan Hak Konsumen untuk menjaga kerahasiaan data dirinya.

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu perlindungan hukum dan akibat hukum pada analisis yuridis perlindungan data pribadi dalam registrasi pelanggan jasa telekomunikasi berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 14 tahun 2017, penulis menggunakan teori perlindungan hukum, akibat hukum dan perlindungan konsumen berikut penjelasannya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Peranan hukum adalah perlindungan akan hak martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-

¹³Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, jurnal masalah hukum, 2009, hal. 74

hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

2. Teori Akibat Hukum

Selain menggunakan teori perlindungan hukum, penulis merasa perlu menggunakan teori Akibat hukum sebagai pisau bedah untuk menganatomi dan menganalisis berbagai macam permasalahan dalam peraturan Menteri komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Mengenai akibat hukum Menurut R.Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.Tindakan ini di namakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹⁵

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hal. 25

¹⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 295

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian Dan Pendekatan

Tipe Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Permenkoinfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Penelitian ini didukung oleh pendekatan yang berbentuk pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan asas hukum sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

b. Pendekatan Asas Hukum

Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat.

1.) Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hal. 93

- 1) Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan perbedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
 - 2) Asas hukum Konstitutif.
- 2.) Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian menggunakan Data Sekunder yaitu Data Sekunder, Menurut Sugiyono data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen.¹⁸

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen jurnal. Data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan yakni bahwa hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yang terdiri dari :

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.12-13

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 20

a. Bahan Primer

Bahan Primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni peraturan menteri komunikasi dan informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari suatu analisis, penelitian ini melakukan pengolahan bahan hukum dengan menginterpretasi apa yang tertulis dalam literatur dan sumber tertulis lainnya.

Adapun teknik pengolahan data primer, data sekunder dan data tersier dalam penelitian ini bersifat deduktif yakni menarik kesimpulan yang menggambarkan suatu permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus. Setelah bahan hukum diuraikan kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Yang Merupakan persoalan metodologis yang

berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mencermati isi dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan terkait dengan kebijakan registrasi kartu prabayar yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 68

5. Analisis Data

Pada dasarnya pengelolaan, analisis dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) bisa disatukan maupun dipisahkan dengan analisis data apabila dipisahkan, maka penyajian hasil penelitian sifatnya semata-mata deskriptif.

Tidak benar bila dikatakan bahwa pengolahan analisa dan Konstruksi data sekunder dilakukan dengan kuantitatif belaka sedangkan pengolahan analisa dan konstruksi data primer dilakukan dengan kuantitatif belaka. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya pengolahan, analisis dan konstruksi data secara kualitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi. Pada penelitian hukum normatif yang menelaan data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.²⁰

Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian hukum normatif, maka penulis menyantumkan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya yang dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini. Hal ini menyebabkan skripsi ini menjadi suatu kesatuan yang padu dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

Dengan demikian bahwa metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif data, atau objek material yang bukan merupakan angka, melainkan

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2016, hal. 68-69

berupa ungkapan bahasa yang diperoleh dari dokumen Peraturan Perundang-Undangan. Analisis data kualitatif dalam skripsi ini dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- 1.) Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, dan mengelompokan data mana yang ingin dijawab.
- 2.) Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun atau disederhanakan untuk menampilkan keadaan yang terjadi dan pengambilan tindakan yang harus dilakukan, penarikan kesimpulan/verifikasi adalah hasil pengumpulan data dengan mencari arti dari penyajian data yang telah ditampilkan yang merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh.
- 3.) Penarikan kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena makna-makna.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab di rinci lagi kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab di rinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut :

Bab pertama **Pendahuluan**, yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Jaminan Data Pribadi Terhadap Negara**, dalam bab ini terdiri dari sub bab, Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Asas Kepastian Hukum.

Bab Ketiga **Tinjauan Umum Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi**, dalam bab ini terdiri dari sub bab, Pengertian Registrasi, Registrasi Pembayaran Prabayar, Identitas Pelanggan Prabayar, Tata Cara Registrasi Pelanggan Prabayar, Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar, Pelaksanaan Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar, Pemblokiran Telekomunikasi Terhadap Pelanggan Prabayar Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang, dan Penyimpanan Data pelanggan.

Bab Keempat, **Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017** , dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bahasan Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Pemberlakuan Kewajiban Registrasi Kartu Prabayar Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017, Implikasi Hukum Dari Keberadaan Aturan Registrasi Kartu Prabayar Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017.

Bab kelima **Penutup**, dalam bab ini merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN DATA PRIBADI TERHADAP NEGARA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia, sehingga pengakuan dan perlindungan

terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.²¹

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu :

- (1) Unsur tindakan melindungi;
- (2) Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- (3) Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.²²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:²³
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepadasemua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 133

²²Wahyu Sasongko, *Op.Cit*, hal. 30

²³Philipus. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hal.5

2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁴
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²⁷

²⁴Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121

²⁵Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

²⁶Muchsin, Disertasi : “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14

²⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 261

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal *of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁸

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa “hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum”.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

²⁸Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober, 1999, hal. 9

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep “*rule of the law*”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan.

Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.²⁹

Soetjipto Raharjo, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut.³⁰

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :³¹

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.

²⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38

³⁰Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 38

³¹*Ibid*, hal. 19

2. Prinsip Negara Hukum Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumbuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

D. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Konsumen dengan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Bagi usaha dalam memasang barang

dagangannya pasti membutuhkan konsumen. Dalam hal ini, seorang konsumen tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, hingga tercipta sistem yang kondusif paling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat cara luas dapat tercapai. Karena secara umum, dikenal 4 macam hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan.³²

Terdapat asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu :

a. Asas Manfaat

Untuk untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

³²Andi Sri Rezeki. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Media Wacana, Jakarta, 2018, hal.27

c. Asas Keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Kesehatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

E. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari

berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- (1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- (2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- (3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang

³³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23

hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.³⁴

³⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG REGISTRASI PELANGGAN
JASA TELEKOMUNIKASI

A. Pengertian Registrasi

Registrasi adalah pencatatan identitas jasa telekomunikasi oleh penyelenggara saat telekomunikasi. Registrasi bisa dilakukan oleh semua masyarakat yang mempunyai identitas yang lengkap untuk mendaftar supaya masyarakat tidak kena blokir maka dari itu diwajibkan untuk mendaftar ke gerai yang sudah dibuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

B. Registrasi Pembayaran Prabayar

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam pasal 2 disebutkan bahwa :

- 1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali untuk keperluan Registrasi.
- 2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Layanan pesan singkat ke Nomor Registrasi yang ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

b. Layanan panggilan masuk dan panggilan keluar ke pusat kontak layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

- 3) Pelanggan prabayar mempunyai hak untuk menggunakan Jasa Telekomunikasi setelah melakukan Registrasi secara benar kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

C. Identitas Pelanggan Prabayar

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa :

Pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon pelanggan sebagai berikut :

- (1) Nomor MSISDN atau Nomor pelanggan yang digunakan
- (2) NIK bagi warga negara Indonesia
- (3) Paspor, kartu izin tinggal tetap(KITAP), atau Kartu Izin TinggalTerbatas(KITAS), bagi warga negara asing.

D. Tata Cara Registrasi Pelanggan Prabayar

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam pasal 4 disebutkan bahwa :

1. Registrasi pelanggan prabayar dilakukan melalui :
 - a. Gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik mitra.
 - b. Registrasi sendiri.

2. Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan melalui:

- a. Layanan pesan singkat atau pusat kontak layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui nomor MSISDN yang akan didaftarkan.
- b. Halaman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran Nomor MSISDN yang didaftarkan.

Dalam Pasal 5 disebutkan :Registrasi melalui gerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Mitra.
- b. Petugas bray melakukan verifikasi terhadap identitas calon pelanggan prabayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- c. Untuk proses Registrasi menggunakan NIK yaitu :
 1. Menerima data dari calon pelanggan prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi.
 2. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil.
- d. Untuk proses registrasi yang menggunakan paspor, KITAP, atau KITAS, petugas segera mencatat data calon pelanggan prabayar paling sedikit :
 1. Nama
 2. Nomor indentitas dari paspor, kitap

3. Kewarganegaraan

4. Tempat dan tanggal lahir.

Dalam Pasal 6 disebutkan :Registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau pusat kontak layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar dengan tahapan sebagai berikut :

a. Calon pelanggan Prabayar mengirim layanan pesan singkat atau menghubungi pusat kontak layanan yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/ menyampaikan data berupa :

1. NIK

2. Nama ibu kandung atau nomor kartu keluarga.

b. Setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan Validasi.

c. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil.

d. Dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak lima kali.

Dalam Pasal 7 disebutkan :Registrasi sendiri melalui laman situs Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar dengan tahapan sebagai berikut :

a. Calon Pelanggan Prabayar mengisi dan mengirimkan Nomor MSISDN yang akandidaftarkan pada laman situs milik Penyelenggara yang Telekomunikasi.

- b. Setelah pengiriman Nomor MSISDN berhasil, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengirimkan kode otorisasi yang dapat berupa One-Time Password ke Nomor MSISDN calon Pelanggan Prabayar yang akan didaftarkan.
- c. Setelah menerima kode otorisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, calon pelanggan Prabayar mengirimkan kembali yaitu:
 - 1. Kode otorisasi
 - 2. NIK
 - 3. Nama ibu kandung atau Nomor Kartu Keluarga.
- d. Setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan Validasi.
- e. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi proses Registrasi dinyatakan berhasil.
- f. Dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali

Dalam Pasal 8 disebutkan : dalam hal Registrasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf f tidak dapat tervalidasi sampai dengan 5 (lima) kali, calon pelanggan prabayar hanya dapat melakukan registrasi melalui gerai milik mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a.

Dalam Pasal 9 disebutkan :

- 1) Dalam hal validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, proses validasi harus segera dilakukan setelah gangguan tersebut diatasi.
- 2) Dalam hal validasi dia dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan yaitu:
 - a. Proses validasi dapat ditunda dengan ketentuan data calon pelanggan prabayar diverifikasi di gerai milik Penyelenggara jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra dan dapat dilakukan aktivitas sementara untuk waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
 - b. Setelah batas waktu aktivasi sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan Validasi berdasarkan data hasil Verifikasi.
 - c. Dalam hal Validasi tidak berhasil dilakukan, calon Pelanggan Prabayar wajib melakukan Registrasi kembali sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, atau pasal 7.

Dalam Pasal 10 disebutkan :

- 1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengaktifkan Nomor MSISDN atau nomor pelanggan setelah identitas calon pelanggan terverifikasi dan/atau tervalidasi.
- 2) Aktivasi Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar dilaksanakan paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak identitas calon Pelanggan Prabayar terverifikasi dan/atau tervalidasi.

E. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam pasal 11 disebutkan bahwa :

- 1) Calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor pelanggar untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- 2) Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) Nomor MSISDN hanya dapat di registrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra.
- 3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau seizin orang yang bersangkutan.
- 4) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti disalahgunakan.
- 5) Dalam hal Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinonaktifkan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada Pelanggan Prabayar.

F.Pelaksanaan Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam pasal 14 disebutkan bahwa :

- 1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melaksanakan Registrasi ulang Pelanggan Prabayar yang datanya belum divalidasi.
- 2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Dalam Pasal 15 disebutkan :

- 1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyelesaikan Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar yang datanya belum di validasi paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- 2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menerapkan sendiri tahapan waktu Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar yang datangnya belum divalidasi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses Registrasi ulang Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan kepada BRTI selama jangka waktu Registrasi Ulang.

G.Pemblokiran Telekomunikasi Terhadap Pelanggan Prabayar Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam pasal 16 disebutkan bahwa :

- 1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan pemblokiran pelayanan bagi Pelanggan Prabayar yang datanya belum divalidasi dan tidak melakukan Registrasi ulang sesuai dengan tahapan waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2).
- 2) Pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemblokiran layanan panggilan keluar (*outgoing call*) dan layanan pesan singkat keluar (*outgoing SMS*) jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan pelaksanaan Registrasi ulang oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
 - b. Pemblokiran lain penilaian masuk (*incoming call*) dan layanan pesan singkat masuk (*incoming SMS*) tidak melakukan Registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pemblokiran layanan data internet jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- 3) Pelanggan prabayar yang terkenal pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat menggunakan layanan jasa telekomunikasi untuk keperluan registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

H. Penyimpanan Data pelanggan

Di dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, di dalam pasal 17 disebutkan bahwa :

1. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan selama Pelanggan masih aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi.
2. Dalam hal Pelanggan sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
4. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atas permintaan yaitu :
 - a. Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana tertentu.
 - b. Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Menteri untuk keperluan kebijakan di bidang Telekomunikasi.
 - d. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan Validasi.
 - e. Instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengolahan data pelanggan paling lambat 18 (depan belas) bulan sejak peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Kebijakan Registrasi kartu Prabayar dimaksud untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan serta untuk kepentingan nasional *single identity*. Kebijakan tersebut tidak diringi dengan sistem perlindungan data pribadi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Ini menyebabkan potensi penyalahgunaan data pribadi pengguna kartu prabayar menjadi sangat mungkin terjadi.

Jadi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi belum bisa untuk memperkuat persoalan yang bisa terjadi kedepan padahal indonesia mempunyai banyak undang-undang yang mengatur data pribadi. Pemerintah harus segera memperkuat sistem peraturan tersebut agar terjadi kejahatan dan harus memperkuat sistem akses supaya tahu bahwa data pribadi tersebut aman supaya masyarakat menjadi tenang.

BAB IV
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
REGISTRASI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASIBERDASARKAN PERATURAN
MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMASINOMOR 14 TAHUN 2017

A. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Pemberlakuan Kewajiban Registrasi Kartu Prabayar Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017

Pada tahun 2016 yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diharapkan mampu menyempurnakan regulasi sebelumnya. Dalam perjalanannya Peraturan Menteri ini telah mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017.

Perubahan yang paling terlihat jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya (tahun 2005) adalah tentang diberlakukannya validasi data pelanggan menggunakan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Dengan diberlakukannya verifikasi dan validasi tersebut diharapkan mampu menutup dan memperbaiki kekurangan mekanisme registrasi yang diatur pada regulasi sebelumnya.

Dengan diberlakukannya verifikasi dan validasi, maka calon pelanggan wajib menggunakan identitas yang sebenarnya sesuai data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Tidak seperti mekanisme registrasi sebelumnya, berdasarkan regulasi yang baru ini, pelanggan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai. Kedua data tersebut nantinya akan diverifikasi ke database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jika statusnya sesuai, maka nomor prabayar pelanggan akan diaktivasi, jika masih belum sesuai maka pelanggan diwajibkan untuk melakukan aktivasi melalui galeri operator atau gerai outlet yang ditunjuk operator seluler.

Bagi Warga Negara Asing yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka proses aktivasi wajib dilakukan di galeri operator dengan menggunakan identitas yang dimiliki seperti Passpor/KITAP/KITAS.

Beberapa poin penting dalam mekanisme registrasi kartu prabayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Registrasi wajib untuk semua pelanggan prabayar. Sebagaimana diatur didalam regulasi, bahwa semua pelanggan, baik yang saat ini sudah memiliki nomor kartu prabayar ataupun bagi calon pelanggan yang akan menggunakan

kartu prabayar, wajib melakukan registrasi data berdasarkan data kependudukan. Bagi pelanggan yang saat ini sudah memiliki kartu prabayar, maka diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang yang berbatas waktu, yaitu sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, masih belum dilakukan registrasi ulang, maka akan diberlakukan pemblokiran bertahap terhadap nomor kartu prabayar yang dimiliki. Sedangkan bagi calon pelanggan, mekanisme registrasi pelanggan menggunakan data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) diberlakukan sejak regulasi ini berlaku.

2. Pemberlakuan verifikasi dan validasi terhadap data pelanggan. Validasi bagi pelanggan Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan identitas pelanggan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Identitas tersebut akan diverifikasi dan divalidasi ke database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan bagi pelanggan Warga Negara Asing (WNA), identitas yang digunakan dalam registrasi pelanggan berupa Passpor/KITAP/KITAS dan dilakukan onsite di galeri operator.

3. Pembatasan terhadap kepemilikan nomor telepon

Berdasarkan regulasi yang baru, setiap NIK hanya boleh melakukan aktivasi secara mandiri untuk 3 (tiga) nomor prabayar per operator seluler. Untuk nomor selanjutnya, pelanggan wajib melakukan aktivasi nomor di galeri operator. Walaupun belum sepenuhnya dilakukan pembatasan, mekanisme

tersebut bisa dianggap sebagai treatment awal untuk pemberlakuan regulasi terhadap pembatasan nomor selanjutnya.

4. Operator seluler wajib menjaga keamanan data pelanggan.

Operator wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada BRTI selama jangka waktu registrasi ulang. Dikarenakan data kependudukan merupakan bagian dari data pribadi, maka operator juga berkewajiban memperlakukan data pelanggan sebagai data rahasia dan wajib menjaga kerahasiaan data tersebut serta wajib memiliki mekanisme keamanan informasi yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 27001. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

³⁵Awal Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*, (Skripsi S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2016), hal. 9

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Terkait dengan perlindungan hukum represif Muchsin berpendapat bahwa:

“Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.³⁶

Secara umum data sebagaimana dikutip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang, atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.³⁷

Data juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah dijamin pada UUD NKRI 1945 pada pasal 28G ayat (1) dimana nampak secara implisit menyatakan bahwa

³⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20

³⁷<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-kependudukan>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Tidak hanya Konstitusi, beberapa aturan lain di Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi untuk menghindari adanya penyalahgunaan maupun kerugian seperti kerugian materiil maupun pencemaran nama baik dan kehormatan.

Perlindungan data pribadi juga diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dasar hukum yang begitu kompleks untuk melindungi data pribadi ini, nampak bahwa data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi oleh diri pribadi dan bahkan dijamin oleh pemerintah.

Terkait definisi data pribadi, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Definisi data pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi juga biasa diartikan sebagai data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.³⁸

Dalam proses registrasi kartu prabayar kerahasiaan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi sangatlah perlu untuk dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) merupakan data kependudukan yang di antaranya berisi data pribadi yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, wajib dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh negara dengan menyimpannya di data center.³⁹

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi telah diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) pada program registrasi kartu prabayar juga telah diatur lebih

³⁸Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, 2014, hal.16

³⁹Denico Doly, *Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018, hal.4

spesifik di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan selama pelanggan masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi”. Bagi pengguna jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi pun, penyelenggara jasa telekomunikasi tetap berkewajiban untuk menyimpan data pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal pelanggan sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan dimaksud”.

Jika pengguna sudah tidak lagi menggunakan kartu tersebut melebihi jangka waktu penyimpanan data pribadi yang telah ditentukan maka data konsumen ataupun pengguna jasa telekomunikasi yang sudah tidak dipergunakan atau dimanfaatkan tersebut dapat dihapuskan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwasannya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan

penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses dan pemusnahan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwasannya sistem elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tersertifikasi. Artinya dalam hal perlindungan data pribadi konsumen, penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut sebagai provider wajib memiliki sertifikasi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen.

Dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan paling lambat tanggal 31 Agustus 2018”.

Kewajiban masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar harus diimbangi dengan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan perlindungan data pribadi. Menurut pakar sandi, Dony Ariyus.⁴⁰

Keamanan data pada lalu lintas jaringan adalah sesuatu hal yang diinginkan semua orang untuk menjaga privacy. Supaya data yang dikirim aman

⁴⁰Donny Ariyus, *Kriptografi Keamanan Data dan Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal. 43

dari orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyembunyikan data memakai algoritma kriptografi. Menurut Terminologinya kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴¹

Hal ini berarti data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk terenkripsi dan diverifikasi keakuratannya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dengan data tersebut dienkripsi maka tidak semua orang dapat melihat data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar data pribadi benar-benar memenuhi aspek perlindungan data pribadi yang meliputi kerahasiaan data, integritas data, autentifikasi (keaslian) data dan non-repudiasi atau nir-penyangkalan.⁴²

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi juga termasuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sudah termasuk dalam hak konsumen untuk memperoleh keamanan atas privasi data pribadinya sebagaimana termuat dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan

⁴¹Lia Cintia Purba, Lila Agustini, dkk, *Pengamanan Data Pada Lalu Lintas Data Menggunakan Fungsi Kriptografi RSA dari Serangan Snooping*, Vol. 11, No. 3, (Oktober, 2019), hal. 420

⁴²Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 06, (2018), hal. 28

Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada hak ini adanya intervensi, tanggung jawab dan peran pemerintah sangat penting dalam menjamin keamanan data dan privasi konsumen.

Dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut sebagai provider untuk menjaga dan menjamin Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa telekomunikasi hanya boleh menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) apabila dimintai oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian, Penyidik, Menteri, Instansi Pemerintah untuk membantu proses peradilan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017. Selain itu, untuk mengantisipasi sekaligus menghindari penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informasi bersama dengan para operator telekomunikasi telah bersepakat menyediakan layanan fitur cek nomor registrasi kartu prabayar. Fitur cek nomor itu bertujuan untuk memudahkan konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi

mengetahui nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakannya terdaftar di berapa nomor.

Konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi dapat mengecek sendiri terkait data dan juga nomor telepon yang sudah mereka daftarkan karena beberapa operator sudah menyiapkan fitur pengecekan status registrasi kartu prabayar.

Hal ini penting untuk dilakukan agar data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan pengecekan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui status registrasi kartu prabayar juga termasuk kewajiban dari konsumen dalam melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Apabila sudah melakukan pengecekan status registrasi kartu prabayar dan menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) digunakan oleh nomor yang aneh atau tidak dikenal, maka sang pemilik bisa datang langsung ke gerai operator untuk melakukan pembatalan ataupun pemblokiran terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang sudah didaftarkan oleh nomor yang tidak dikenal dan mengembalikannya ke pemilik asli.

Untuk melakukan pembatalan ataupun pemblokiran registrasi terhadap nomor aneh atau tidak dikenal hanya dapat dilakukan di gerai operator yang

dipakai dengan membawa kelengkapan data untuk bisa menunjukkan bukti kepemilikan dengan begitu maka penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dapat dicegah. Langkah ini telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa: “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan”.

Data pribadi yang terdapat di dalam komputer berupa data yang wajib untuk dijaga. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, termasuk fasilitasi proses verifikasi dari data registrasi dan pengawasan/pengendalian terhadap keamanan data pribadi registrasi pelanggan. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan manipulasi data seseorang dan/atau mengubah data pribadi seseorang tanpa hak maka akan diberikan sanksi.⁴³

Adapun sanksi yang diberikan tersebut antara lain berupa sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data

⁴³Ika Sri Retno Gumanti, *Tanggung Gugat Kerugian Operator Seluler Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar*, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019), hal. 13

Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online)”.

Bukan hanya dapat dikenai sanksi administratif saja, pihak yang telah terbukti melakukan penyebaran data pribadi tanpa hak dan telah terpenuhinya unsur-unsur pidana tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yang diberikan terdapat di dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain diancam menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi kartu prabayar juga akan diancam dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

Pada kenyataannya, penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya mampu menerapkan regulasi dimaksud. Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) bisa dimanfaatkan tanpa izin oleh orang lain dan perlindungan data terenkripsi belum bisa dilakukan secara optimal mengingat data pribadi yang disimpan oleh penyelenggara elektronik tidak diperlakukan dengan menggunakan mekanisme persandian.

Privasi data pribadi di Indonesia memang dilindungi, tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang komprehensif (dalam satu undang-undang) terkait data pribadi, selain belum adanya peraturan terkait data pribadi yang komprehensif, saat ini pemerintah juga belum memiliki tools atau alat yang dapat mendeteksi atau memastikan bahwa identitas NIK dan nomor KK pelanggan yang digunakan untuk proses registrasi digunakan oleh orang yang berhak, karena itulah yang menjadi permasalahan yang kerap kali menjadikan pelanggaran data pribadi.

Direktur Pengendalian Pos dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, Sabirin Mochtar sebagaimana dikutip dari laman Sorotan Media Kominfo mengakui bahwa saat ini masih banyak Nomor Induk Kependudukan

(NIK) yang di daftarkan dengan jutaan nomor prabayar. Bahkan menurutnya, ada anak balita atau orang tua kelahiran tahun 1920 yang didaftarkan ke lebih dari ratusan nomor. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menemukan kasus di mana satu NIK didaftarkan lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sim card.⁴⁴

Belum maksimalnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara elektronik menjadi potensi untuk terjadinya kegagalan sistem penyimpanan data pribadi. Hal ini yang menyebabkan tindakan kejahatan siber seperti hacking cracking, phishing yang mungkin bisa menimbulkan kerugian karena menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi, manipulasi data, dan pelanggaran privasi.

Dalam hal ini DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengevaluasi kebijakan ini dan memastikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Sedangkan dalam fungsi legislasi DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak terpecah-pecah dan parsial. Hal ini penting agar lebih menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Merujuk kepada uraian yang telah penulis simpulkan diatas dan setelah dibandingkan dengan Teori Perlindungan Hukum yang berbunyi bahwa :

⁴⁴Kominfo, Kategori Sorotan Media : *Pelaku Penyalahgunaan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana*, diakses dari <https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akandipidana/0/sorotanmedia>, pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 14.34 WIB

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁴⁵

Namun berdasarkan analisis yang penulis lakukan, Undang-Undang yang berlaku pada saat ini belum memiliki ketegasan yang kuat dalam melindungi data pribadi konsumen penggunaan jasa telekomunikasi di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penggunaan NIK dan nomor KK yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak, selain itu juga masih banyak ditemukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan registrasi data ke provider telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan nomor NIK dan KK orang lain dan mengirimkan pesan singkat atau SMS ke orang lain yang berisikan penipuan yang dapat merugikan individu pemilik nomor NIK dan KK yang sah serta orang lain yang tertipu dengan pesan singkat atau SMS yang diterimanya tersebut.

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, jurnal masalah hukum, 2009, hal. 74

B. Implikasi Hukum Dari Keberadaan Aturan Registrasi Kartu Prabayar Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017

Kebutuhan regulasi untuk mengatur dan mewajibkan pelanggan dalam melakukan registrasi data pelanggan pada saat aktivasi layanan prabayar akan dipidana, seluler pada simcard prabayar sudah dilakukan dari sejak tahun 2005 akan tetapi regulasi tersebut sepertinya masih belum mampu mengurangi dan menghentikan tindak kejahatan melalui layanan seluler, sehingga pada tahun 2016 yang lalu pemerintah menerbitkan produk regulasi sebagai pengganti regulasi tahun 2005.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 pada pokoknya menetapkan tiga hal, yaitu:

1. Registrasi kartu prabayar wajib dilakukan oleh calon pelanggan maupun pelanggan lama.
2. Bahwa dalam melakukan registrasi, calon pelanggan dan pelanggan lama wajib mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) ke penyelenggara jasa telekomunikasi atau operator provider masing-masing.
3. Bahwasannya registrasi simcard ini mensinkronisasi data pemilik kartu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

Mengenai maksud dari registrasi, dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 tersebut dijelaskan:

“Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi”. Kebijakan registrasi kartu prabayar ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*.⁴⁶

Registrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 berupa:

- a. Layanan pesan singkat ke nomor registrasi yang ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; dan/atau
- b. Layanan panggilan masuk dan panggilan keluar ke pusat kontak layanan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun

⁴⁶Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar*, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.06, (Maret, 2018), hal. 25

2017 menjelaskan bahwa pelanggan prabayar mempunyai hak untuk menggunakan jasa telekomunikasi setelah melakukan registrasi secara benar kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Artinya pelanggan prabayar tersebut tidak bisa menggunakan jasa telekomunikasi sebelum melakukan kewajiban registrasi secara benar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut.

Adapun tata cara registrasi pelanggan prabayar terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 yaitu dilakukan melalui gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai milik mitra dan registrasi sendiri.

Tahapan registrasi melalui gerai telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atau mitra;
2. Petugas gerai melakukan verifikasi terhadap identitas calon pelanggan prabayar;
3. Untuk registrasi menggunakan NIK:
 - a. Setelah menerima data dari calon pelanggan prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi;

- b. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan tervalidasi, maka proses registrasi dinyatakan berhasil, ketiga, dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan tidak dapat tervalidasi maka proses validasi dapat ditunda dan aktivasi tetap dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam peraturan ini.

Tahapan registrasi sendiri juga dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Calon pelanggan prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi pusat kontak layanan yang diakses melalui nomor pelanggan yang akan didaftarkan dengan mengirimkan atau menyampaikan data berupa NIK dan Nomor KK;
- b. Setelah menerima data dari calon pelanggan prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi;
- c. Dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan prabayar tervalidasi maka proses registrasi dinyatakan berhasil; dan
- d. Dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali.

Pengaturan ini berimplikasi pada terpusatnya kewenangan dalam validasi proses registrasi kartu prabayar. Data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang dikirimkan kepada

penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membutuhkan persetujuan validasi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terlebih dahulu untuk mensinkronkan data yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan. Ini berarti penyelenggara jasa telekomunikasi tidak boleh membocorkan data tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut. kemudian, jika terjadi pelanggaran implikasi hukumnya yaitu akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara; dan/atau pencabutan izin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017.

Jika ada persoalan-persoalan pidana dalam kasus tersebut penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap

orang yang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menyerahkan identitas pelanggan apabila diperlukan.

Pengaturan ini berimplikasi pada pengecualian terhadap kerahasiaan data dan/atau identitas pelanggan. Dalam hal ini data dan/atau identitas pelanggan dapat diserahkan untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian, penyidik, menteri serta instansi pemerintah.

Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki sertifikasi keamanan paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 21 Tahun 2017.

Implikasi hukum yang timbul diantaranya adalah :

- a) Menghindari terjadinya penyebaran hoax

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dari waktu ke waktu, hal ini juga berdampak kepada meningkatnya penyebaran berita palsu

atau hoax, dengan dilakukannya registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan Nomor KK diharapkan dapat menekan angka penyebaran berita palsu atau hoax ditengah masyarakat.

b) Mengantisipasi terjadinya penipuan *online*

Pesatnya perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia, masyarakat sudah mulai beralih didalam melakukan pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung menjadi ke belanja *online* atau *e-commerce*. Hal ini tentu saja apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya penipuan yang dapat merugikan masyarakat yang melakukan transaksi di pasaran secara *online*, oleh karena itu dengan dilakukannya registrasi dengan menggunakan NIK dan Nomor KK diharapkan tidak ada penipuan dengan menggunakan data pribadi orang lain secara illegal.

c) Penanggulangan tindak pidana terorisme

Mengingat kartu prabayar dapat dipergunakan oleh siapapun, dan apabila tidak dikontrol maka juga dapat dipergunakan untuk melakukan banyak tindak kejahatan, salah satunya terorisme maka pemerintah mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi data dengan menggunakan NIK dan KK salah satunya bertujuan untuk mempersempit pergerakan dari pelaku kejahatan terorisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan setelah dibandingkan dengan Teori Akibat Hukum yang berbunyi : “Ialah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴⁷

Sehingga dengan adanya ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya registrasi data pribadi yang dilakukan oleh konsumen ke pihak provider, menimbulkan beberapa akibat hukum yang pada intinya menjamin akan terjaganya keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen oleh Undang-Undang di Indonesia agar tidak dipersalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan dijaminnya keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen oleh Undang-Undang, hal ini tentu akan menimbulkan rasa aman dan tenteram yang dirasakan oleh pihak konsumen pengguna Jasa Telekomunikasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, implikasi hukum yang timbul dari aturan yang mengatur tentang kewajiban konsumen melakukan registrasi data yang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 adalah, kewenangan dalam melakukan validasi dan registrasi terhadap data pribadi konsumen menjadi terpusat dan dijamin keamanannya oleh pihak provider dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), serta dengan adanya

⁴⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 295

regulasi yang mengatur tentang kewajiban konsumen melakukan registrasi diri dengan mendaftarkan nomor NIK dan KK pribadi pada hakikatnya pihak provider dan Kementerian Dalam Negeri telah menjamin akan kerahasiaan dan keamanan dari data pribadi yang telah diberikan oleh konsumen ke pihaknya, sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi : “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan aturan registrasi kartu prabayar sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 21 Tahun 2016 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Dalam Sistem Elektronik, yaitu :
 - a. Penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban untuk menyimpan data pelanggan selama pelanggan masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi.
 - b. Bagi pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi tetap berkewajiban menyimpan data pengguna jasa tersebut paling lama 3 (tiga) bulan. Jika pengguna sudah tidak lagi menggunakan kartu melebihi jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka data tersebut dapat dihapuskan.
 - c. Data yang tersimpan dalam sistem elektronik berbentuk terenkripsi dan diverifikasi keakuratannya.

- d. Penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan layanan fitur cek nomor registrasi kartu prabayar untuk mengantisipasi adanya tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yaitu :
 - a. Memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi baik berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 3. Implikasi hukum yang timbul dari adanya aturan registrasi kartu prabayar ialah:
 - a. Pelanggan prabayar tidak bisa menggunakan layanan jasa telekomunikasi sebelum melakukan kewajiban registrasi secara benar.
 - b. Data yang telah didaftarkan konsumen ke pihak provider dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang.

B. Saran

- a. Penyelenggara jasa atau provider harus meningkatkan sistem keamanan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh konsumennya, salah satunya dengan cara melakukan pengecekan dan sinkronisasi terhadap data nomor NIK dan KK yang terdaftar di server provider dengan pihak terkait secara berkala, guna untuk menghindari terjadinya penggunaan nomor NIK dan KK oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara illegal, dikarenakan data pribadi konsumen yang dimiliki oleh konsumen merupakan suatu hal yang bersifat sangat rahasia dan apabila disebarluaskan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik nomor NIK dan KK yang sah.
- b. Penyelenggara jasa telekomunikasi harus menjalin kerjasama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memvalidasi data dan/atau identitas pelanggan yang dikirim pada saat registrasi. Dan juga pihak konsumen diharapkan melakukan pengecekan terhadap data nomor NIK dan KK yang telah didaftarkan ketika registrasi ke provider masing-masing secara berkala guna untuk menghindari terjadinya data konsumen digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tanpa sepengetahuan pemilik data yang sah.
- c. Diharapkan kepada konsumen untuk tidak sembarangan memberikan atau menyebarluaskan data pribadinya ke pihak manapun baik di media sosial atau menyebarkan secara langsung ke orang lain yang berada disekitarnya, dan juga diharapkan dapat menjaga dokumen-dokumen pribadi yang dimiliki

konsumen baik itu *hard copy* atau *soft copy* sehingga tidak jatuh ke tangan orang lain yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan orang disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agnes Putri Arzita, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Sri Rezeki, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Media Wacana, Jakarta, 2018
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Denico Doly, *Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018
- Donny Ariyus, *Kriptografi Keamanan Data dan Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Ika Sri Retno Gumanti, *Tanggung Gugat Kerugian Operator Seluler Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar*, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
(Amandemen)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829

C. Jurnal Ilmiah

Awal Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual
Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*, (Skripsi S-1
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2016)

Ahmad Budiman, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu
Prabayar*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 06,
(2018)

Cynthia,H , *“Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia”*, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 2, 2018

Dewi, S, “*Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, *Sosiohumaniora*, Vol. 19 No. 3, 2017

Fanny, P, “*Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*”, *Jatiswara*, Vol. 34 No. 3, 2019

Lia Cintia Purba, Lila Agustini, dkk, *Pengamanan Data Pada Lalu Lintas Data Menggunakan Fungsi Kriptografi RSA dari Serangan Snooping*, Vol. 11, No. 3, (Oktober, 2019)

Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014

Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober, 1999

D. Internet

<http://www.atsi.or.id/editor-meting-registrasi-kartu-prabayar-upaya-pemerintah-beri-keamanan-dan-kepastian-hukum>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

<http://www.tribunnews.com/nasional>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.05 WIB

<http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.10 WIB

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 10.15 WIB

[https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-](https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-kependudukan)

[kependudukan](#), diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

Kominfo, Kategori Sorotan Media :*Pelaku Penyalahgunaan NIK Untuk Registrasi*

Kartu Prabayar Akan Dipidana, diakses dari

<https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-15576//pelaku->

[penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-](#)

[akandipidana/0/sorotanmedia](#), pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 14.34 WIB